



PEMERINTAH KOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 04 TAHUN 2006 TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan adanya perkembangan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 04 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2006 Nomor 1/E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah siapapun dilarang untuk :

- a. mengamen, meminta-minta dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas (*traffic light*);

- b. memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas (*traffic light*);
- c. mengamen di tempat-tempat makan, warung, depot dan rumah makan yang dapat mengganggu pengunjung kecuali disediakan tempat untuk mengamen;
- d. meminta-minta di dalam tempat-tempat makan, warung, depot dan rumah makan yang dapat mengganggu pengunjung;
- e. menggunakan dan/atau mendirikan bangunan di tepi dan/atau di atas jalan umum, saluran air dan fasilitas umum;
- f. menyimpan atau menjemur barang-barang yang menimbulkan bau busuk dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat maupun barang-barang lain di atas atau di tepi jalan umum maupun fasilitas umum;
- g. membuang sampah organik, sampah anorganik, sampah kimia, kotoran dari pengurasan kakus, bangkai binatang pada saluran air/got, sungai atau fasilitas umum lainnya;
- h. mandi, buang air besar dan air kecil di tempat yang terlihat umum;
- i. melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma susila, mabuk, menjadi penjaja seks komersial/melacur dan mengganggu ketertiban umum di tempat umum maupun di jalan umum;
- j. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- k. menelantarkan/membiarkan tanah/bangunan sehingga tidak terurus yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan masyarakat sekitarnya;
- l. mengangkut hasil pertambangan bahan galian golongan C atau bahan lain tanpa diberi penutup/terpal yang akan mengakibatkan debu/kotoran di jalan umum;
- m. meletakkan bahan-bahan bangunan maupun tanah bekas galian/bongkaran bangunan di tepi jalan umum maupun fasilitas umum yang dapat mengganggu lalu lintas orang maupun kendaraan;

- n. menggunakan tepi jalan umum dan tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk menempatkan kendaraan, cuci kendaraan, servis dan bongkar muat barang dagangan kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - o. memasang atau menempatkan segala bentuk reklame yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - p. mempergunakan tempat umum, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk digunakan sebagai tempat tinggal, menginap, berjualan maupun kegiatan-kegiatan lainnya;
 - q. membiarkan/melepaskan binatang peliharaan berkaki dua (unggas) maupun berkaki empat berkeliaran di tempat umum tanpa dijaga dan/atau diikat;
 - r. memelihara binatang peliharaan yang beresiko menularkan penyakit hewan kepada manusia tanpa divaksinasi secara berkala;
 - s. menebang tanaman/pohon yang ditanam oleh Pemerintah Daerah tanpa izin.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lainnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mengganti kerusakan yang diakibatkannya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 22 Desember 2010

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2010
NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 04 TAHUN 2006 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Madiun diperlukan upaya-upaya secara nyata yang bersifat persuasif dan preventif. Guna mewujudkan upaya-upaya tersebut dan dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi Kota Madiun yang tertib, aman, tentram, aman dan sejahtera dipandang perlu untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sejalan dengan hal tersebut di atas serta menyikapi perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya ketentuan yang mengatur larangan-larangan dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "norma susila" adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" meliputi permainan bilyard, video game, play station dan bom-bom car.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Huruf p

Cukup Jelas.

Huruf q

Cukup Jelas.

Huruf r

Cukup Jelas.

Huruf s

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.